BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan perekonomian suatu negara biasanya dilakukan oleh individu atau entitas yang berstatus sebagai badan hukum ataupun bukan badan hukum. Kegiatan perekonomian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perorangan atau perusahaan yang menjalankannya[1]. *Rechtspersoon* dan *Natuurlijke Persoon* merupakan subjek hukum yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang selalu ingin mempertahankan hidupnya. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan.

Suatu perusahaan pasti akan mengalami yang namanya naik turun pencapaian laba. Pada prinsipnya orang perorangan maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan. Penurunan usaha ini mengarah pada situasi keuangan yang sulit (*financial distress*) yang berarti suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis, dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. *financial distress* secara langsung memengaruhi kelangsungan usaha, baik yang dijalani oleh individu ataupun entitas.

Seperti yang diketahui, setiap subjek hukum, baik individu ataupun badan hukum, sering terikat oleh kewajiban utang-piutang yang tercantum dalam perjanjian, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Untuk

[1] Devi Andani, 2022, *Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Vol 7 (1),* https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/2/6, Diakses pada tanggal 03 Juni 2024

menutupi kekurangan uang tersebut, orang pribadi atau badan hukum seringkali meminjamkan uang yang dibutuhkan kepada pihak lain, seperti halnya bank yang memberikan pinjaman dengan adanya bunga. Dengan adanya kesulitan keuangan, tentunya pelaku usaha akan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada satu atau lebih kreditornya.

Terkadang dalam melakukan peminjaman uang dan telah disepakati para pihak dalam sebuah perjanjian kemungkinan terjadinya wanprestasi tidak dapat dihindari. Wanprestasi itu sendiri memiliki arti ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian sebagai bagian dari kesepakatan yang didasarkan pada hukum.[2]

Pailit adalah suatu keadaan di mana debitor tidak bisa membayar utangnya kepada satu atau lebih kreditornya.[3] Kepailitan meliputi segala hal yang berkaitan dengan pailit, yakni penyitaan seluruh kekayaan debitor yang dikelola serta diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).[4] Kepailitan terjadi apabila individu atau entitas hukum memiliki perjanjian kerjasama dengan orang lain, tetapi pada akhirnya harus mengalami kepailitan karena salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya, misalnya melunasi utang, terlambat membayar, hingga tidak mampu membayar utang. Keadaan kepailitan sering sekali terjadi pada suatu badan hukum yaitu perusahaan atau perseroan terbatas, tetapi hal ini juga dapat terjadi tidak hanya pada suatu badan hukum melainkan juga pada individu atau perseorangan.

Masalah kepailitan pastinya selalu membawa dampak panjang bagi debitor, kreditor, dan perusahaan, terutama karena pemutusan hubungan

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,hlm. 35
[3] Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan), (Jakarta:putra Grafika,2008),hlm.1
[4] Yulianto,2023,*Pengantar Hukum Kepailitan*,Penerbit Scopindo Media Pustaka,hlm 2

kerja berdampak buruk pada karyawan dan keluarganya. Jika dijelaskan lebih dalam lagi, kepailitan perusahaan juga bisa sangat merugikan perekonomian negara. Saat ini, banyak perusahaan menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga akibat kesulitan membayar utang kepada kreditornya.

Untuk memenuhi tanggung jawab debitor dalam melunasi utang, tanggung jawab debitor mencakup penjaminan atas harta yang dimiliki, baik bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk yang akan ada di kemudian hari. Ketentuan ini didasari asas tanggung jawab utang, yang bertujuan memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya tanpa merugikan kreditor. Asas ini pun melindungi hak kreditor agar seimbang dengan kewajibannya, yakni memberikan pinjaman berupa uang.[5] Pinjaman yang diberikan oleh kreditor kepada debitor tentu saja mengandung resiko yaitu resiko pengembalian. Dimana debitor tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, sehingga dalam pelaksanaannya kreditor harus selalu memperhatikan asas kehati-hatian sebagai langkah antisipasi dari kreditor apabila dihari lain debitor mengingkari janjinya atau melakukan wanprestasi, maka dari itu, kreditor akan meminta debitor memberi jaminan atas utangnya.

debitor dapat memberikan jaminan kepada kreditor dalam pelunasan hutangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Alternatif debitor dalam pelunasan hutang ini melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin hutang debitor dalam bentuk garansi perseorangan (*personal guarantee*)[6]. Dalam hal ini Jaminan Khusus muncul dari perjanjian antara kreditor dan debitor. Jaminan ini terbagi menjadi dua jenis, yakni jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan atau *personal guarantee* (inmateriil)[7]. Penjamin sangat dibutuhkan dalam setiap kredit yang

[5]Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,PT.Alumni, Bandung, Hlm. 75

[6]https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58948/Tantra%20Agistya.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada 4 juni 2024

[7] J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan Perorangan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Cet. 2Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

dilakukan debitor kepada kreditor. Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditor dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitor. Dengan adanya penjamin ini, kreditor memperoleh kepastian bahwa kewajiban debitor akan dipenuhi, bahkan jika debitor tidak mampu membayar. Jaminan perorangan ini memberi perlindungan tambahan bagi kreditor, yang bisa meminimalisir risiko kerugian akibat kegagalan pembayaran utang. Dalam hukum kepailitan, personal guarantee adalah jaminan yang diberikan secara pribadi, bukan oleh entitas hukum, guna menjamin utang pihak lain kepada kreditor. Penjamin memiliki hak istimewa yang melekat pada dirinya, penanggung dapat meminta agar benda-benda milik debitor dilakukan penyitaan dan penjualan terlebih dahulu dan terdapat hak istimewa yaitu meminta agar utang dipecah-pecah, mengajukan pembelaan/eksepsi untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari penjamin.[8] Menurut Pasal 1831 KUH Perdata, penanggung hanya berkewajiban membayar utang jika debitor lalai, setelah aset debitor disita dan dijual untuk melunasi utangnya[9].

Setiap adanya jaminan perorangan maka pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut. Sedangkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata) berbunyi: "Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya"[10]. Apabila penjamin perorangan juga tidak mampu untuk membayar/cidera janji atas utang yang dimiliki, maka debitor (*personal guarantee*) tersebut dapat dinyatakan pailit, apabila syarat yang diisyaratkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi. Tentunya dalam penjatuhan putusan pailit terhadap penjamin perorangan yang berkedudukan sebagai debitor, harus pula memenuhi persyaratan penjatuhan putusan pailit yang terdapat pada

[8] Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*: *Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta,, hlm. 205.
[9] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal. 1831
[10] *Ibid,* Pasal 1832

Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yaitu pemohon dan termohon.[11] PKPU juga bisa didefinisikan sebagai jangka waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan bersama sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan niaga.[12]

UUK-PKPU mengatur prosedur pengajuan permohonan pailit. Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan kepailitan telah diatur secara jelas, diantaranya:

1. debitor;
2. Kreditor;
3. Kejaksaan, dalam hak kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, yang debitornya adalah bank;
5. Bapepam bisa mengajukan permohonan pailit jika debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring serta penjaminan; dan
6. Menteri Keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit jika debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Elijana S, hanya debitor yang bisa dipailitkan. Guarantor biss dianggap sebagai debitor jika kreditor utama lalai. Maka dari itu, seorang guarantor dapat diajukan pailit, tetapi titik permasalahannya yakni kapan hal tersebut dapat dilakukan. Jika guarantor tidak melepaskan hak istimewanya, kreditor harus terlebih dahulu menuntut debitor utama. Setelah aset debitor utama disita ataupun dilelang tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau telah dinyatakan pailit, barulah kreditor dapat menagih kekurangan utang kepada guarantor. Jika guarantor tetap menolak membayar setelah ditagih, permohonan pailit dapat diajukan. Syarat utama untuk mempailitkan guarantor yakni dengan membuktikan

[11] Syamsuddin Sinaga, *2012, Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta,

[12] Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI PRESS, Jakarta, Hlm. 137.

bahwa status guarantor telah berubah menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan. Kemudian, pemohon harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan gagal membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih. Jika semua syarat sudah terpenuhi, debitor dapat dinyatakan pailit.[13]

Undang-undang Kepailitan belum memberikan proteksi secara eksplisit terkait status penjamin perseorangan sehingga ketika terjadi kepailitan seorang penjamin atau penanggung yang menajaminkan diri biasanya juga harus ikut dipailitkan sebagai akibat pihak kreditor yang menjaminkan diri seringkali juga harus ikut dipailitkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan pengadilan untuk mempailitkan *personal guarantee* atau *Borgtocht*. Terkait hal ini, sebenarnya ada banyak perbedaan penafsiran mengenai apakah dilepaskannya hak istimewa akan menjadikan penanggung menjadi debitor. Hal ini juga berdampak pada kepastian apakah turut sebagai pihak yang dimohonkan PKPU bukan penanggung, hal ini masih menimbulkan banyak tafsir dan tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi penanggung. Dengan ini, diperlukan penegasan mengenai kedudukan dan batasan konsekuensi atau tanggungjawab penanggung dalam perkara PKPU untuk memberikan kepastian hukum terhadap penjamin dalam hukum PKPU.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Personal Guarantor* (penjamin) atas utang debitor dapat diajukan PKPU/Pailit secara bersamaan dengan debitor ditinjau dari UU Kepailitan & PKPU?

[13] Elijana S, 1998, *Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company, Penyelesaian Utang Piutang*, hlm. 402.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian memberi gambaran mengenai cakupan lingkungan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batasan area penelitian yang pada umumnya di gunakan untuk mempersempit pembahasan. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan:

1. Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keterlambatan Pembayaran Utang.
2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Guna menjelaskan dan memperoleh pengetahuan dan kejelasan dari upaya debitor dalam penyelesaian utang piutang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
b. Guna menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum Kreditur dalam upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Kegunaan Peneltian

a. Guna menjelaskan dan memperoleh pengetahuan dan kejelasan dari upaya Penjamin (*personal guarantee*) dalam penyelesaian utang piutang menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Guna dapat mengetahui tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hukum yang di lakukan oleh Hakim dalam memberikan Putusan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori, menurut Soerjono Soekanto, merupakan abstraksi atau landasan terkait dari kumpulan konsep dan referensi yang digunakan untuk melakukan kajian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan sebagai titik acuan untuk memberikan tujuan dan isi yang jelas saat menjelaskan topik yang didasarkan pada teori. Teori penulis untuk penelitian ini adalah:

a. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dalam konteks tertentu memerlukan beberapa syarat:

1) Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang;
2) Lembaga pemerintahan wajib menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya;
3) Mayoritas masyarakat umumnya menerima isi aturan tersebut dan menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan yang berlaku;
4) Sifat hakim yang independen dan tidak memihak wajib menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum dan
5) Putusan pengadilan harus benar-benar dijalankan secara nyata. Kelima poin ini memberitahu bahwa kepastian hukum hanya bisa diwujudkan jika aturan hukum sesuai kebutuhan masyarakat.

Hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sejati adalah hukum yang lahir dari mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang realistis.[14]

b. **Teori Keadilan**

Aristoteles dalam karyanya berjudul "Etika Nichomachea" memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Menurut Aristoteles, ketaatan terhadap hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam polis saat itu, adalah perwujudan dari keutamaan dan keadilan. Ia mendefinisikan keadilan sebagai hubungan yang harmonis antara individu dan keseimbangan di antara dua pihak. Perihal ini karena Aristoteles memahami keadilan sebagai bentuk kesetaraan. Dalam konteks kesetaraan numerik, setiap individu dipandang sama dalam satu kesatuan, sebagai contoh, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Sementara, kesetaraan proporsional mengacu pada pemberian hak kepada individu sesuai dengan kemampuan dan pencapaian mereka. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian kekayaan, hingga sumber daya lain dalam masyarakat, serta diterapkan dalam hukum publik. Disamping itu, keadilan korektif berhubungan dengan memperbaiki kesalahan, memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku

[14] Shidarta, B. Arief, *2006, Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, hlm 85

pelanggaran. Dengan ini, menurut Aristoteles, ganti rugi dan sanksi adalah elemen krusial dalam keadilan korektif.

Teori Aristoteles yang dijelaskan oleh Theo Huijbers sebagai berikut:

1) Keadilan dalam distribusi jabatan dan harta publik didasari atas prinsip kesetaraan geometris. Sebagai contoh, jika posisi seorang bupati dianggap dua kali lebih penting dibanding camat, maka bupati layak mendapat penghormatan dua kali lebih besar. Prinsipnya, seseorang yang memiliki kepentingan yang sama diberikan hal yang serupa, sedangkan mereka yang tingkat kepentingannya berbeda akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula.
2) Dalam transaksi jual-beli, Aristoteles menyatakan bahwa nilai barang bergantung pada status atau kedudukan para pihak yang terlibat. Tetapi, pandangan ini sulit diterima dalam konteks saat ini.
3) Keadilan sebagai kesetaraan aritmetis berlaku di ranah privat ataupun publik. Jika seseorang melakukan pencurian, ia wajib dihukum tanpa mempertimbangkan status sosialnya. Contoh di masa kini saat seorang pejabat terbukti bersalah melakukan korupsi, ia tetap dijatuhi hukuman walaupun memiliki jabatan tinggi.
4) Keadilan dalam penafsiran hukum berhubungan dengan sifat hukum yang bersifat umum dan tidak mencakup semua kasus konkret. Dengan ini, hakim harus menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan seolah-olah ia terlibat langsung dalam kasus tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki epikeia, yakni kemampuan

memahami mana saja yang pantas dalam situasi tertentu.

2. Kerangka Konsep

a. **Tinjauan Yuridis**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan didefinisikan sebagai proses mempelajari, memeriksa untuk memperoleh pemahaman, pandangan hingga pendapat yang timbul setelah melakukan penelitian atau kajian. Sementara, dalam Kamus Hukum, istilah yuridis berasal dari kata Yuridisch, yang bermakna "berdasarkan hukum" atau "dilihat dari sudut pandang hukum." Dengan ini, tinjauan yuridis adalah kajian yang dilakukan secara mendalam dan teliti untuk memberikan pandangan atau pendapat yang didasari atas aspek hukum.

b. **Kepailitan**

Kepailitan adalah penyitaan terhadap seluruh aset milik debitor Pailit, yang pengelolaan serta penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator dengan pengawasan dari Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 1 angka 1.

c. **Utang**

Utang adalah sebuah kewajiban yang dinyatakan berbentuk sejumlah uang, baik dalam mata uang rupiah ataupun asing, bersifat langsung, akan terjadi di masa mendatang, atau bersifat kontinjen. Utang ini ada karena perjanjian atau ketentuan undang-undang yang harus dipenuhi oleh debitor, dan jika tidak dipenuhi, Kreditor berhak menuntut pemenuhannya dari aset debitor, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU.

d. **Kreditor**

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang, baik menurut perjanjian ataupun undang-undang, serta mempunyai hak untuk menagihnya melalui proses hukum di Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU.

e. **Debitor**

debitor adalah pihak yang mempunyai kewajiban utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya bisa dituntut melalui proses hukum di Pengadilan, sesuai Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU.

f. ***Personal Guarantee***

Penjamin (*personal guarantee*) dalam hukum kepailitan yaitu bentuk jaminan yang diberikan seseorang secara pribadi, untuk menanggung kewajiban utang pihak lain, baik itu perorangan ataupun badan hukum, kepada satu atau lebih kreditor.

g. **Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan khusus yang berada dalam sistem peradilan umum, yang dibentuk untuk memeriksa, memutuskan permohonan terkait pernyataan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hingga perkara lain yang berhubungan dengan bidang perniagaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari perumusan masalah sebelumnya, maka metode penelitian yang penulis gunakan yakni menggunakan penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) atau biasanya di kenal dengan penelitian Doktrinal. Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yakni

penelitian Hukum dengan menggunakan sumber pada data sekunder yang digunakan untuk landasan pada penelitian untuk menggunakan sumber dasar dari peraturan yang telah berlaku serta sumber bacaan yang berhubungan berdasarkan penelitian.[15]

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni dengan menggunakan pendekatan terhadap data yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Yang dapat berupa:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer yang digunakan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) HIR;
3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU; dan
4) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor: 385/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diberikan mengenai berbagai uraian tentang bahan hukum hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dapat diperoleh dari literatur hukum seperti:

1) Buku Hukum
    a) Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2006) karya Man S. Sastrawidjaja;

[15] Muhaimin , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Maaram University Press, hlm.47

b) Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (2014) karya Munir Fuady.

2) Jurnal Hukum

Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia (2022) karya Devi Andani.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan pengertian tentang dokumen hukum lain untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet menjadi sumber sekunder penulis untuk mendapatkan informasi hukum penelitian ini.[16]

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini bisa terbagi menjadi 5 macam, diantaranya:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan diperlukan karena objek yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dan tema sentral dalam penelitian tersebut.
b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.
c. Studi kasus (*case study*), mempelajari bagaimana pengunaan norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum.
d. Pendekatan historis (*historical approach*), setiap aturan perundang-undangan mempunyai nilai historis yang

[16] Muhammad Ramdan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, hlm, 2.

berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan dimaksud.

e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), salah satu opsi yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu terhadap lembaga hukum yang lainnya.[17]

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena berpusat pada apa yang diteliti. Informasi dari kepustakaan dikumpulkan dengan membaca buku-buku hukum tentang permasalahan yang penulis teliti, peraturan perundangan-undangan, opini hukum.

6. Analisa Data

Menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan memperhatikan inti dalam rumusan masalah dan temuan dari penelitian adalah tujuan dari proses analisis data. Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan hukum primer;
2) Bahan hukum sekunder; dan
3) Bahan hukum tersier. Agar data yang digunakan dalam penelitian penulis akurat dan membantu penulis melakukan penelitian tambahan, maka ketiga hal tersebut melengkapi proses analisis data.

[17] Aarce Tehupeiory, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum,* Uki press, hlm 96-113

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari:

A. Latar Belakang Permasalahan
B. Rumusan Masalah
C. Ruang Lingkup Penelitian,
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan Sebagai Pedoman Dalam Pembahasan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas dan menjelaskan terkait tinjauan teori, tinjauan pustaka, dan hal-hal yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

BAB III *PERSONAL GUARANTOR* (PENJAMIN) ATAS UTANG DEBITOR DIAJUKAN PKPU/PAILIT SECARA BERSAMAAN DENGAN DEBITOR DITINJAU DARI UU KEPAILITAN & PKPU

Dalam Bab ini penulis memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi yang membahas tentang Bagaimana Personal Guarantor (Penjamin) Atas Utang debitor Dapat Diajukan PKPU/Pailit Secara Bersamaan Dengan debitor Ditinjau Dari UU Kepailitan & PKPU.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 385/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST

Dalam Bab ini penulis memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam penulisan skripsi yang membahas

Tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran